
PENGEMBANGAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Oleh

Fauziah¹, Heri Sunandar², Nurnasrina³^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RiauEmail : ¹23190314453@students.uin-suska.ac.id, ²heririau@gmail.com,³nurnasrina@uin-suska.ac.id

Article History:

Received: 02-11-2022

Revised: 18-12-2022

Accepted: 29-12-2022

Keywords :Bank Syariah,
pengembangan,
Pengawasan

Abstract: OJK dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas perbankan syariah ternyata tidak melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas lembaga syariah itu, melainkan ada beberapa aspek yang secara khusus diawasi oleh lembaga lain, dalam hal ini adalah DPS (Dewan Pengawas Syariah). DPS adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah, yang bersangkutan yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review. Hasil penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam mengatur sistem regulasi dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Tujuan dibentuknya OJK ini adalah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan terselenggaranya sistem keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu Lembaga Keuangan Bank 1 (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Lembaga Pembiayaan. Secara teoritis teknis, sebenarnya islam tidak membedakan antara LKBB, LKB dan Lembaga Pembiayaan. Namun demikian islam menetapkan bermacam-macam akad (perjanjian) yang dapat digunakan. Macam-macam akad ini dapat digunakan dalam transaksi yang dilakukan pada LKBB, LKB dan Lembaga Pembiayaan.

Di Indonesia perkembangan bank syariah diikuti dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di luar struktur perbankan, antara lain : Asuransi Takaful, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Perkembangan ekonomi syariah nasional dapat tercermin dari pertumbuhan aktivitas di sektor perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan pengelolaan zakat. Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan diintroduksinya sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu ragu lagi mengenai boleh atau tidaknya memakai jasa perbankan tanpa perlu ragu lagi mengenai boleh /

tidaknya memakai jasa perbankan terutama jika ditinjau dari kaca mata agama. Yang menjadi kritik sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution), akan tetapi karena di dalam operasional terdapat unsur-unsur yang dilarang, berupa unsur perjudian (maisyr), unsur ketidakpastian/keraguan (gharar), unsur bunga (interest/riba), dan unsur kebathilan.³ Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran islam yang berkaitan dengan ekonomi.

Salah satu prinsip dalam ekonomi islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain berupa prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Menurut Boesono, paling tidak ada 3 prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para bankir, yaitu :

1. Prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah
2. Prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dan pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadap risiko dan keuntungan yang berimbang,
3. Prinsip ketentraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta).

Melihat perkembangan bank syariah selama ini, prinsip syariah yang menjadi landasan utama bank syariah dalam menjalankan tugasnya belum dapat diterapkan dan ditegakkan secara optimal terutama dalam hal apabila terjadi sengketa antara para pihak, bank syariah dan nasabahnya. Oleh karena itu perlu ada lembaga pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dari beberapa pihak yang nantinya akan merugikan masyarakat. Sejak Januari 2013, OJK resmi memulai tugasnya sebagai lembaga pengawas pasar modal Indonesia dan lembaga keuangan non bank lainnya menggantikan Bapepam dan lembaga keuangan (Bapepam – LK) dan sejak Januari 2014 OJK menjadi otoritas tunggal pengawasan sektor keuangan Indonesia.

Latar belakang yuridis pembentukan Undang- undang OJK adalah Pasal 34 Undang-undang Bank Indonesia yang mengamanatkan dibentuknya lembaga pengawas sektor jasa keuangan independen yang mencakup pengawasan perbankan, pasar modal, industri keuangan non bank, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. OJK dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas perbankan syariah ternyata tidak melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas lembaga syariah itu, melainkan ada beberapa aspek yang secara khusus diawasi oleh lembaga lain, dalam hal ini adalah DPS (Dewan Pengawas Syariah). DPS adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah, yang bersangkutan yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perlu dilakukan kajian mengenai kewenangan OJK dalam melakukan fungsi pengawasan pada lembaga perbankan syariah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka perumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Apa fungsi Pengawasan OJK Terhadap Lembaga Perbankan Syariah?

2. Bagaimana aturan Hukum Yang Memberikan Kuasa atau Wewenang Penuh Kepada OJK?
3. Apa fungsi , Wewenang dan Peranan OJK Terhadap Bank Syariah?
4. Apa hubungan OJK dan Dewan Pengawas Syariah?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan dan pembahasan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami Apa fungsi Pengawasan OJK Terhadap Lembaga Perbankan Syariah
2. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana aturan Hukum Yang Memberikan Kuasa atau Wewenang Penuh Kepada OJK
3. Untuk mengetahui dan memahami Apa fungsi , Wewenang dan Peranan OJK Terhadap Bank Syariah
4. Untuk mengetahui dan memahami Apa Apa hubungan OJK dan Dewan Pengawas Syariah

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur atau studi kepustakaan. Nasir (1998) berargumen bahwa langkah awal dalam studi kepustakaan yaitu seorang peneliti harus menetapkan topik penelitian terlebih dahulu, kemudian melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori peneliti lebih fokus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian. Sumber-sumber kepustakaan dapat diakses dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber- sumber lainnya yang sesuai dengan tema kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Bank Syariah

1. Fungsi Pengawasan OJK Terhadap Lembaga Perbankan Syariah

Fungsi pengaturan dan pengawasan bank, termasuk bank syariah dan unit usaha syariah berada dalam otoritas Bank Indonesia. Fungsi regulasi dan supervisi ini melekat pada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang undang.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. Bank Indonesia berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan. Dari sisi pengawasan terhadap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah juga dilakukan oleh Bank Indonesia, sebagaimana pada perbankan konvensional. Untuk melaksanakan kepentingan tersebut Bank Indonesia telah dibentuk Departemen Perbankan Syariah. Departemen ini terdiri dari 4 divisi yaitu Divisi Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah, Divisi Pengawasan Bank Syariah, Divisi Informasi Perbankan Syariah dan Divisi Perizinan,

Administrasi dan Dokumentasi Perbankan Syariah.⁹ Menurut ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, pengawasan terhadap bank tidak selamanya berada di Bank Indonesia. Dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang selambat-lambatnya 31 Desember 2002. Tugas yang dialihkan kepada lembaga ini tidak termasuk tugas pengaturan bank serta tugas yang berkaitan dengan perizinan. Sehingga pada tahun 2011 diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 telah membentuk OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang dimaksud. Lembaga tersebut melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan lainnya. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran.¹¹ Secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah.

2. Aturan Hukum Yang Memberikan Kuasa atau Wewenang Penuh Kepada OJK

Pasal 39 UU OJK mengatur bahwa OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam menyusun pengaturan tertentu terkait dengan pengawasan di bidang perbankan. Selain itu Pasal 40 UU OJK lebih lanjut mengatur bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, misalnya dalam rangka penyusunan peraturan pengawasan, Bank Indonesia tetap berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf (a) UU OJK menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan microprudential. Adapun Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait macroprudential.

Berkaitan dengan hal ini jelas bahwa pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh OJK karena pengaturan microprudential dan macroprudential akan sangat berkaitan. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia sebagai bank sentral dialihkan pada OJK. OJK adalah lembaga independen yang dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pembentukan Undang-undang OJK dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar bank sentral. Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan yaitu Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia yang menyatakan :

- Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.
- Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010.

Sifat independen OJK berkaitan dengan beberapa hal, yaitu : Pertama, independen yang berkait dengan pemberhentian anggota lembaga yang hanya membentuk lembaga yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya administrative agencies yang dapat sewaktu waktu diberhentikan oleh Presiden karena jelas merupakan bagian dari eksekutif. Kedua, selain masalah pemberhentian yang terbebas dari intervensi Presiden, sifat independen juga tercermin dari :

- a. Kepemimpinan lembaga yang bersifat koleektif, bukan hanya satu orang pimpinan. Kepemimpinan kolegial ini berguna untuk proses internal dalam pengambilan keputusan, khususnya menghindari kemungkinan politisasi keputusan sebagai akibat pemilihan keanggotaannya.
- b. Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu.
- c. Masa jabatan para pemimpin lembaga tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (staggered terms).

Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

3. Fungsi, Wewenang dan Peranan OJK Terhadap Bank Syariah

OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas OJK sesuai dengan Pasal 6 UU OJK, yaitu melaksanakan Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang :

1. Pengaturan dan pengawasan di lembaga perbankan meliputi :
 - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
 - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktiva di bidang jasa
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :
 - a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank.
 - b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank
 - c. Sistem informasi debitur
 - d. Pengujian kredit
 - e. Standar akuntansi perbankan

3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi :
 - Manajemen risiko
 - a. Tata kelola bank
 - b. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang
 - c. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan
4. Pemeriksaan bank

Otoritas Jasa keuangan (OJK) sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi mengatur dan mengawasi memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada perbankan syariah sebagai pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa, "OJK berwenang menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan". Apabila terjadi sengketa yang merugikan nasabah disebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh perbankan syariah selaku pelaku usaha maka sengketa harus diselesaikan di dalam lembaga jasa keuangan (LJK) yang berkaitan terlebih dahulu. Kemudian jika tidak terjadi kesepakatan diantara para pihak, maka para pihak diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan memohon kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa tersebut melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). LAPS merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang memiliki prinsip aksesibilitas, prinsip independensi, dan prinsip keadilan.

Hubungan Ojk Dan Dps (Dewan Pengawas Syariah)

Secara umum pengawasan bank syariah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas pembina dan pengawas bank yang saat ini kewenangan tersebut dialihkan kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK). Namun secara khusus dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Jadi setiap perseroan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini merupakan salah satu hal pokok yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah.

Tugas utama DPS adalah mengawasi pelaksanaan operasional bank dan produk-produknya supaya tidak menyimpang dari aturan syariah. Apabila dalam pelaksanaan produk baru yang telah ditawarkan ternyata tidak memenuhi prinsip syariah, maka dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki wewenang untuk menghentikan produk tersebut karena ini merupakan otoritas Bank Indonesia sebagai bank sentral yang menghentikan produk yang di maksud. Pada penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa DPS memiliki kewenangan untuk mengawasi segala kegiatan perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan DPS wajib melaporkan hasil audit atau hasil pengawasan tersebut kepada Bank Indonesia yang pada saat ini telah dialih tugaskan kepada OJK. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh perbankan syariah yang tidak menerapkan atau melanggar prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya maka sanksi akan diberikan oleh OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada lembaga jasa keuangan dalam hal ini perbankan syariah dikarenakan peran DPS hanya sebagai lembaga pengawas yang tidak dapat memberikan sanksi kepada perbankan syariah. Penerapan klausula eksonerasi atau pengalihan tanggung jawab dalam klausula baku yang

merupakan pelanggaran yang dibuat oleh perbankan syariah sebagai pelaku usaha, DPS wajib memberikan atau melaporkan hasil pengawasannya yang menyatakan perbankan syariah telah melakukan pelanggaran dan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang untuk memberikan sanksi kepada perbankan syariah tersebut. Selain daripada peran OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa para pihak diluar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), terdapat juga lembaga yang memiliki kewenangan yang sama yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

KESIMPULAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam mengatur sistem regulasi dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Tujuan dibentuknya OJK ini adalah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan terselenggaranya sistem keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (fairness). Secara konseptual fungsi dan peran OJK tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan Islam memandang bahwa peran dan fungsi OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan sangatlah penting, karena hal tersebut sangat terkait dengan perlindungan terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak serta harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keberadaan OJK yang mengatur dan mengawasi guna mencegah terjadinya moral hazard dalam sistem keuangan merupakan suatu usaha yang legal dengan tujuan untuk meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan dan kemudharatan dan

Setiap yang menunjang kemaslahatan umat maka wajib direalisasikan, oleh karena itu, Keberadaan otoritas jasa keuangan (OJK) beserta peran dan fungsinya wajib hukumnya karena OJK merupakan lembaga dalam sistem keuangan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari moral hazard, dan memastikan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan Allah

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anshori, Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perbankan Syariah*. Bandung: Refika Aditama Antara Idealisme Usaha dan Nilai-nilai Rohani, di situs <http://batampos.co.id>, diakses pada tanggal 13 Januari 2007
- [2] Cak Basir. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di PA dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012
- [3] Dewi Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Muh.Firdaus,dkk. Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah. Jakarta: Renaisan, 2005
- [4] Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002 Sutedi Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014
- [5] Sudarsono Heri . *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Diskripsi dan Illustrasi*, Cet.1. Yogyakarta : Ekonisia-FE UII

200

JEMBA

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi

Vol.2, No.1, Januari 2023

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN